

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini *Selasa* tanggal *28 Mei 2024* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 10 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suroji bin Amat Besar, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 16 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Bangsricilik, RT. 03 RW. 01, Desa Kriwen, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nanik Sri Haryani binti Hanto Miarjo Sebagai Penggugat;

melawan

Suroji bin Amat Besar Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 21 Mei 2024 yang selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (SUROJI BIN AMAT BESAR) terhadap Penggugat (NANIK SRI HARYANI BINTI HANTO MIARJO);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

RAKSI
RANGKAIAN ANTI KORUPSI

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silakan lapor ke <https://swas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

NO UPST
bungga
renew your
bungga

Program Anti Korupsi
Makmur

pengadilan agama sukoharjo
pengadilan agama sukoharjo
0895324029955